



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

TONI, Laki-laki, lahir di Tanjungpandan pada tanggal 26 Oktober 1976, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan, beralamat di Jalan Pilang Rt. 009 Rw. 002, Desa Dukong, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 3 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara ini;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 2 Juni 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 3 Juni 2021, dengan Register Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Tdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon yang bernama: **BRAMA DAFANIE** dilahirkan di Tanjungpandan pada tanggal 4 Februari 2009, Anak ke 2 (kedua), Laki-laki, dari suami isteri **TONI.T** dan **SRI WAHYUNI**;
2. Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0456/UM/2009, pada tanggal 13 Februari 2009;
3. Bahwa didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, nama bapak tertulis dan terbaca **TONI.T**;
4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama bapak didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari yang sebelumnya nama bapak tertulis dan terbaca **TONI.T** diperbaiki menjadinama bapak tertulis dan terbaca **TONI**;

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Tdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terjadinya kesalahan tersebut dikarenakan kekurangtelitian Pemohon pada saat mendaftarkan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa identitas Pemohon di surat-surat yang lain seperti KTP, Akta Kelahiran, KK, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah telah tertulis/terbaca TONI;
7. Bahwa agar dikemudian hari Anak Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus admisnistrasi kependudukan, maka Pemohon harus merubah nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta kelahiran Anak Pemohon dari yang tertulis dan terbaca nama TONI.T menjadi TONI;
8. Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama bapak dalam akta kelahiran Anak Pemohon adalah untuk tertib administrasi serta untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari dan bukan untuk melakukan penyelundupan hukum;
9. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam membetulkan kesalahan nama Pemohon pada akta kelahiran anak, maka berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terlebih dahulu diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri;
10. Bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Belitung, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kirannya Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan dapat memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama bapak pada kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0456/UM/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung tanggal 13 Februari 2009 yang sebelumnya tertulis "TONI.T" menjadi "TONI";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0456/UM/2009 tanggal 13 Februari 2009;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan.

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Tdn.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1902010310760003 atas nama Toni, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1902-LT-11112016-0004 tanggal 11 November 2016 atas nama Toni, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0456/UM/2009 tanggal 13Februari2009 atas nama Brama Dafanie, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1902011211070010 atas nama kepala keluarga Toni, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2/75/VII/2000 tanggal 9Juli 2000 atas nama Toni dan Sri Wahyuni, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 11 OA od 0011352 tanggal 30 Mei 1994 atas nama Toni, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Desa Dukong Nomor 223/SK/DK/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 atas nama Toni, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 27 Mei 2021 atas nama Toni, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 hingga P-8 berupa fotokopi bermeterai telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan bukti saksi dipersidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi yang bernama Turisno dan Ari Supratman yang mana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Turisno, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan mengenal Pemohon sebagai Kakak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berdomisili di Jalan Pilang Rt. 009 Rw. 002, Desa Dukong, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Bapak pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Brama Dafanie;
 - Bahwa Saksi mengetahui Anak Pemohon yang bernama Brama Dafanie merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Toni dengan Sri Wahyuni;
 - Bahwa Saksi mengetahui Anak Pemohon lahir di Tanjungpandan pada tanggal 4 Februari 2009, Anak ke 2 (kedua), berjenis kelamin Laki-laki;
 - Bahwa Saksi mengetahui kelahiran Anak Pemohon tersebut telah dibuatkan Akta Kelahiran oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada Akta Kelahiran Anak Pemohon penulisan nama Bapak tertulis dan terbaca Toni.T;
 - Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon selaku Bapak dari Brama Dafanie seharusnya tertulis dan terbaca Toni;
 - Bahwa Saksi menerangkan Pemohon dan Anak Pemohon saat ini tidak sedang berurusan dengan pihak yang berwajib dalam kaitannya dengan melakukan suatu tindak pidana;
 - Bahwa Saksi menerangkan Pemohon dan Anak Pemohon saat ini tidak sedang berurusan dengan orang lain maupun lembaga keuangan dalam kaitannya dengan melakukan perjanjian hutang piutang;
2. Ari Supratman, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Pemohon sebagai tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berdomisili di Jalan Pilang Rt. 009 Rw. 002, Desa Dukong, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Bapak pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Brama Dafanie;
 - Bahwa Saksi mengetahui Anak Pemohon yang bernama Brama Dafanie merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Toni dengan Sri Wahyuni;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Tdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Anak Pemohon lahir di Tanjungpandan pada tanggal 4 Februari 2009, Anak ke 2 (kedua), berjenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa Saksi mengetahui kelahiran Anak Pemohon tersebut telah dibuatkan Akta Kelahiran oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung;
- Bahwa Saksi mengetahui pada Akta Kelahiran Anak Pemohon penulisan nama Bapak tertulis dan terbaca Toni.T;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon selaku Bapak dari Brama Dafanie seharusnya tertulis dan terbaca Toni;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon dan Anak Pemohon saat ini tidak sedang berurusan dengan pihak yang berwajib dalam kaitannya dengan melakukan suatu tindak pidana;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon dan Anak Pemohon saat ini tidak sedang berurusan dengan orang lain maupun lembaga keuangan dalam kaitannya dengan melakukan perjanjian hutang piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan dan telah memohon penetapan, maka pemeriksaan dalam perkara permohonan ini sudah dianggap cukup dan Hakim akan mempertimbangkan penetapan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang tercatat dan terlampir dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mohon untuk diizinkan memperbaiki nama bapak pada kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0456/UM/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung tanggal 13 Februari 2009 yang sebelumnya tertulis "TONI.T" menjadi "TONI";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 hingga P-8, serta mengajukan Saksi-saksi yaitu Turisno dan Ari Supratman;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tugas dan fungsinya, tugas pokok

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Tdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjungpandan adalah menerima, memeriksa,serta memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dikatakan *"jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dikatakan *"permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg dikatakan *"suatu perkara gugatan yang didalamnya termasuk yurisdiksi voluntair atau permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu"*;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda bukti P-3 yaitu fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0456/UM/2009 tanggal 13 Februari 2009 atas nama Brama Dafanie, telah diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung. Berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dikatakan *"Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat diberi tanda bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1902010310760003 atas nama Tonidan bukti surat diberi tanda bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1902011211070010 atas nama kepala keluarga Toni, menunjukkan Pemohon termasuk Anak Pemohon berdomisili di Jalan Pilang Rt. 009 Rw. 002, Desa Dukong, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, yang mana domisili Pemohon termasuk Anak Pemohon tersebut masuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sehingga hal-hal tersebut apabila dihubungkan dengan Surat Permohonan Pemohon tanggal 2 Juni 2021 yang telah ditandatangani oleh Pemohon dan diajukan kepada Ketua Pengadilan

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Tanjungpandan, mengacu pada ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg Jo. Pasal 14 Kitab Undang Undang Hukum Perdata maka Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan semua bagian permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum ke-1 permohonannya meminta supaya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon. Hakim berpendapat terhadap petitum ke-1 (satu) permohonan Pemohon tersebut baru dapat dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan dan memutuskan petitum permohonan Pemohon yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum ke-2 (dua) permohonannya meminta supaya Hakim memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama bapak pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0456/UM/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung tanggal 13 Februari 2009 yang sebelumnya tertulis "TONI.T" menjadi "TONI";

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum ke-2 (dua) permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya kekeliruan penulisan nama Bapak dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan tanda bukti P-3 diketahui pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0456/UM/2009 tanggal 13 Februari 2009 atas nama Brama Dafanie, yang telah diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, nama Bapak (Pemohon) tertulis dan terbaca Toni.T;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan tanda bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diketahui nama Pemohon yang benar seharusnya adalah TONI. Berdasarkan hal-hal tersebut maka Hakim berpendapat telah terdapat kekeliruan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0456/UM/2009 tanggal 13 Februari 2009 atas nama Brama Dafanie, yang telah diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung sepanjang mengenai penulisan nama Bapak yang tertulis TONI.T seharusnya yang benar tertulis TONI;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 13 Kitab Undang Undang Hukum Perdata terhadap kekeliruan dalam Akta Kelahiran Pemohon

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Tdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan pembetulan dalam register-register itu, sehingga berdasarkan hal tersebut petitum ke-2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum ke-3 (tiga) permohonannya meminta supaya Hakim memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0456/UM/2009 tanggal 13 Februari 2009;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan "*semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya, sedangkan jika keputusan-keputusan itu mengandung suatu pembetulan haruslah hal itu dicatat pula dalam akta yang dibetulkan*";

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0456/UM/2009 tanggal 13 Februari 2009 atas nama Brama Dafanie, telah diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang mengatakan "*Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta*", maka demi adanya kepastian hukum mengenai perbaikan Akta Kelahiran Pemohon melalui peradilan yang sederhana cepat berbiaya ringan, serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, berdasarkan hal-hal tersebut petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim oleh karena petitum ke-2 (dua) dan petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon telah beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya petitum ke-1 (satu) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum ke-4 (empat) permohonannya meminta supaya Hakim membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini. Menurut pertimbangan Hakim sebagai konsekuensi yuridis dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama bapak pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0456/UM/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung tanggal 13 Februari 2009 yang sebelumnya tertulis "TONI.T" menjadi "TONI";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0456/UM/2009 tanggal 13 Februari 2009;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan inisejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, oleh Benny Wijaya,S.H., selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Adiwantoro, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adiwantoro

Benny Wijaya, S.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Tdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. PNPB		
Relaas Panggilan	Rp	10.000,00
4. Penggandaan	Rp	15.000,00
5. Sumpah	Rp	20.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)